



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 172 TAHUN 2024
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PANIAI
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (2), Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah...../4

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6731);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri...../5

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:...../6

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PANIAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Paniai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KEEMPAT...../7

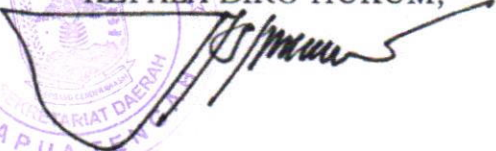
- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Paniai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, dan Bupati Paniai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Paniai menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Bupati dan Gubernur sebagaimana Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM : Bupati Paniai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN:...../8

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Bupati Paniai di Enarotali;
9. Ketua DPRD Kab. Paniai di Enarotali.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 172 TAHUN 2024
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PANIAI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PANIAI TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PANIAI TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANIAI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PANIAI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI PANIAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:

- A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (1), Pasal 317 ayat (1), dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Bupati, meliputi:

- A. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4
Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	003/487/BUP/2024	27 Agustus 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA	50/DPRD/PAN/VIII/2024	29 Agustus 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	51/DPRD/PAN/VIII/2024	29 Agustus 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	005/515/BUP/2024	12 September 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	52/DPRD/PAN/IX/2024	20 September 2024	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	900/518/BUP/2024	23 September 2024	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir D.1.g.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk:

1. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik;

2. mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui rasionalisasi belanja daerah yang belum menjadi prioritas guna meningkatkan kualitas keluaran belanja daerah; dan
3. mengalokasikan anggaran yang memadai guna percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Perubahan APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Klasifikasi APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Klasifikasi APBD dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah di bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Selanjutnya, penyusunan Perubahan APBD dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- b. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.1.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- c. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).u) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- d. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai.

- e. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
- f. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menganggarkan belanja daerah harus mendukung target capaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik, sebagaimana maksud butir C.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, antara lain dalam rangka pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan

mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian, penurunan *stunting* dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

- b. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir C.1.m.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- d. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- e. Belanja Daerah diuraikan menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- f. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sebagaimana maksud butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir C.1.n.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir C.1.n.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- d. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp1.469.775.537.619,00 bertambah Rp129.490.426.781,00 menjadi Rp1.599.265.964.400,00, sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2
Pendapatan Daerah

Uraian	Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Persentase dari Selisih Target Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024 (%)
1	2	3	4=3-2	5=4:2
PENDAPATAN DAERAH	1.469.775.537.619,00	1.599.265.964.400,00	129.490.426.781,00	8,81
Pendapatan Asli Daerah	13.321.946.031,00	22.625.724.703,00	9.303.778.672,00	69,84
Pajak Daerah	859.689.000,00	1.988.927.696,00	1.129.238.696,00	131,35
Retribusi Daerah	248.570.000,00	257.860.000,00	9.290.000,00	3,74
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.456.667.379,00	1.749.526.113,00	292.858.734,00	20,10
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.757.019.652,00	18.629.410.894,00	7.872.391.242,00	73,18
Pendapatan Transfer	1.358.910.591.588,00	1.408.345.644.017,00	49.435.052.429,00	3,64
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.344.674.725.000,00	1.388.852.885.000,00	44.178.160.000,00	3,29
Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.235.866.588,00	19.492.759.017,00	5.256.892.429,00	36,93
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	97.543.000.000,00	168.294.595.680,00	70.751.595.680,00	72,53
Pendapatan Hibah	89.000.000.000,00	159.751.595.680,00	70.751.595.680,00	79,50
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.543.000.000,00	8.543.000.000,00	0,00	0,00

Tabel. 3
Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4 = 3:2	5	6	7 = 6:5	8	9	10 = 9:8
Pendapatan Asli Daerah	11.560.249.009,00	13.196.026.194,00	114,15	20.080.488.878,00	12.016.820.753,71	59,84	22.625.724.703,00	13.964.178.252,97	61,72
Pajak Daerah	1.933.555.000,00	887.648.340,00	45,91	607.620.000,00	652.031.581,00	107,31	1.988.927.696,00	1.481.407.384,00	74,48
Retribusi Daerah	16.000.000,00	74.570.000,00	466,06	279.270.000,00	183.810.000,00	65,82	257.860.000,00	111.140.000,00	43,10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.480.844.409,00	1.468.214.260,00	99,15	1.456.667.379,00	1.456.667.379,00	100,00	1.749.526.113,00	1.749.526.113,00	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	8.129.849.600,00	10.765.593.594,00	132,42	17.736.931.499,00	9.724.311.793,71	54,83	18.629.410.894,00	10.622.104.755,97	57,02

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp13.321.946.031,00 bertambah Rp9.303.778.672,00 menjadi Rp22.625.724.703,00 atau 1,41% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp13.321.946.031,00 atau 0,91% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.469.775.537.619,00, sama dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp20.080.488.878,00 atau 1,41% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.421.336.168.562,00, dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp11.560.249.009,00 atau 1,00% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.157.452.294.154,00.

Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 Rp13.964.178.252,97 atau 61,72% dari total PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp22.625.724.703,00;
- b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp12.016.820.753,71 atau 59,84% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp20.080.488.878,00; dan
- c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 Rp13.196.026.194,00 atau 114,15% dari total Pendapatan Asli Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp11.560.249.009,00.

Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD, serta perkiraan asumsi makro, meliputi

pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- 1) Penganggaran target pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp859.689.000,00 bertambah Rp1.129.238.696,00 menjadi Rp1.988.927.696,00 atau 0,12% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pajak Hotel semula Rp3.622.000,00 bertambah Rp728.000,00 menjadi Rp4.350.000,00;
 - b) Pajak Restoran semula Rp22.732.000,00 bertambah Rp13.200.000,00 menjadi Rp35.932.000,00;
 - c) Pajak Reklame semula Rp32.340.000,00 bertambah Rp6.860.000,00 menjadi Rp39.200.000,00;
 - d) Pajak Penerangan Jalan semula Rp462.737.000,00 bertambah Rp69.535.445,00 menjadi Rp532.272.445,00;
 - e) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula Rp334.058.000,00 bertambah Rp1.034.115.251,00 menjadi Rp1.368.173.251,00;
 - f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula Rp4.200.000,00 bertambah Rp4.800.000,00 menjadi Rp9.000.000,00.
- 2) Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp248.570.000,00 bertambah Rp9.290.000,00 menjadi Rp257.860.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan sebagai berikut Retribusi Jasa Umum semula Rp48.510.000,00 bertambah Rp9.290.000,00 menjadi Rp57.800.000,00;

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Paniai serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan disusun berdasarkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk target penerimaan paling lama 4 Januari 2024; dan
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;

sebagaimana maksud butir C.2.a.1).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir C.2.a.1).r) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp1.456.667.379,00 bertambah Rp292.858.734,00 menjadi Rp1.749.526.113,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir C.2.a.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp10.757.019.652,00 bertambah Rp7.872.391.242,00 menjadi Rp18.629.410.894,00 atau 1,16% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 Rp10.622.104.755,97 atau 57,02% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp18.629.410.894,00;
- 2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp9.724.311.793,71 atau 54,83% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp17.736.931.499,00; dan
- 3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 Rp10.765.593.594,00 atau 132,42% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 Rp8.129.849.600,00.

Berdasarkan data tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk memperhatikan

potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp844.582.500,00 atau 0,05% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.2.a.3).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp150.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir C.2.a.3).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- 3) Hasil Kerja Sama Daerah semula Rp329.070.000,00 bertambah Rp52.130.000,00 menjadi Rp381.200.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

- Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir C.2.a.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
- 4) Jasa Giro semula Rp996.815.796,00 bertambah Rp708.176.375,00 menjadi Rp1.704.992.171,00 atau 0,11% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
 - 5) Pendapatan Bunga semula Rp1.431.133.856,00 bertambah Rp1.117.427.783,00 menjadi Rp2.548.561.639,00 atau 0,16% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023;
 - 6) Pendapatan dari Pengembalian semula Rp2.000.000.000,00 bertambah Rp5.000.074.584,00 menjadi Rp7.000.074.584,00 atau 0,44% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023; dan
 - 7) Pendapatan BLUD Rp6.000.000.000,00 atau 0,37% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir C.2.a.3).n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp1.358.910.591.588,00 bertambah Rp49.435.052.429,00 menjadi Rp1.408.345.644.017,00 atau 88,06% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp1.344.674.725.000,00 bertambah Rp44.178.160.000,00 menjadi Rp1.388.852.885.000,00 atau 86,84% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

1) Transfer Ke Daerah (TKD) semula Rp945.268.793.000,00 bertambah Rp33.134.935.000,00 menjadi Rp978.403.728.000,00 atau 61,18% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

a) Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp142.787.998.000,00 bertambah Rp33.134.935.000,00 menjadi Rp175.922.933.000,00;

b) Dana Alokasi Umum (DAU) Rp431.704.837.000,00;

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp71.072.419.000,00; dan

d) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp143.050.876.000,00,00;

disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 dan butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penganggaran Insentif Fiskal disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/ Kota.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir C.2.b.2), butir C.2.b.5).a).(1), butir C.2.b.5).a).(2), butir C.2.b.5).a).(3) dan butir C.2.b.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya sebagaimana maksud butir C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Dana TKD merupakan penyaluran dana *Treasury Deposit Facility* dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menganggarkan pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

2) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Rp207.013.838.000,00 atau 12,94% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

- a) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Rp197.363.325.000,00; dan
- b) Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Rp9.650.513.000,00,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan

Presiden Nomor 76 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir C.2.b.2) C.2.b.5).a).(7), butir C.2.b.5).a).(7).(f), butir C.2.b.5).a).(7).(g) dan butir C.2.b.5).a).(7).(j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional terdiri dari:

- a) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *block grant* sebesar 1% (satu persen) ditujukan untuk:
 - (1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - (2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - (3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dana Otonomi Khusus yang bersifat *specific grant* sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) untuk pendanaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
 - (1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - (2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
 - (3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Selain itu, pendapatan daerah Kabupaten Paniai yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan Sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten

Paniai untuk tahun berkenaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Dana Desa

Dana Desa semula Rp185.383.436.000,00 bertambah Rp5.298.920.000,00 menjadi Rp190.682.356.000,00 atau 11,92% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menggunakan pendapatan dana desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional sebagaimana maksud butir C.2.b.5).a).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

4) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal semula Rp7.008.658.000,00 bertambah Rp5.744.305.000,00 menjadi Rp12.752.963.000,00 atau 0,80% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menggunakan pendapatan dana desa dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan Program jaminan kesehatan nasional sebagaimana maksud butir C.2.b.5).a).(9).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp14.235.866.588,00 bertambah Rp5.256.892.429,00 menjadi Rp19.492.759.017,00 atau 1,22% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan pada objek Pendapatan Bagi Hasil semula Rp14.235.866.588,00 bertambah Rp5.256.892.429,00 menjadi Rp19.492.759.017,00 atau 1,22% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang hanya diuraikan pada rincian objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak semula Rp14.235.866.588,00 bertambah Rp5.256.892.429,00 menjadi Rp19.492.759.017,00 atau 1,22% yang diuraikan pada sub rincian objek pendapatan:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor semula Rp1.481.529.394,00 bertambah Rp18.997.819,00 menjadi Rp1.500.527.213,00;
- 2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula Rp588.298.372,00 bertambah Rp38.988.806,00 menjadi Rp627.287.178,00;
- 3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula Rp3.006.562.301,00 bertambah Rp270.648.179,00 menjadi Rp3.277.210.480,00; dan
- 4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan semula Rp3.970.687.500,00 bertambah Rp1.351.019.148,00 menjadi Rp5.321.706.648,00; dan
- 5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok semula Rp5.188.789.021,00 bertambah Rp3.577.238.477,00 menjadi Rp8.766.027.498,00.

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam Perubahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024, sesuai maksud butir C.2.b.5).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp97.543.000.000,00 bertambah Rp70.751.595.680,00 menjadi Rp168.294.595.680,00 atau 10,52% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

- a. Pendapatan Hibah semula Rp89.000.000.000,00 bertambah Rp70.751.595.680,00 menjadi Rp159.751.595.680,00 atau 9,99% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis semula Rp89.000.000.000,00 bertambah Rp70.751.595.680,00 menjadi Rp159.751.595.680,00;
- b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD dianggarkan Rp8.543.000.000,00 atau 0,53% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian obyek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD dianggarkan Rp8.543.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud, yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.c.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

B. Kebijakan Belanja Daerah

1. Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp1.474.339.537.619,00 bertambah Rp255.408.183.183,99 menjadi Rp1.729.747.720.802,99, sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2024 (%)
1	2	3	4=3-2	5=4:2
BELANJA DAERAH	1.474.339.537.619,00	1.729.747.720.802,99	255.408.183.183,99	17,32
Belanja Operasi	1.085.654.321.847,00	1.221.298.294.956,99	135.643.973.109,99	12,49
Belanja Pegawai	416.336.706.940,00	370.039.258.561,99	(46.297.448.378,01)	(11,12)
Belanja Barang dan Jasa	457.855.272.557,00	596.765.001.045,00	138.909.728.488,00	30,34
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	175.046.201.785,00	209.077.894.785,00	34.031.693.000,00	19,44
Belanja Bantuan Sosial	36.416.140.565,00	45.416.140.565,00	9.000.000.000,00	24,71
Belanja Modal	126.573.464.915,00	151.038.754.989,00	24.465.290.074,00	19,33
Belanja Modal Tanah	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.838.007.792,00	18.912.081.680,00	6.074.073.888,00	47,31
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42.755.471.504,00	55.494.616.544,00	12.739.145.040,00	29,80
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.231.724.040,00	72.948.297.434,00	2.716.573.394,00	3,87
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	748.261.579,00	3.058.759.331,00	2.310.497.752,00	308,78
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	#DIV/0!
Belanja Tidak Terduga	3.713.765.057,00	93.713.765.057,00	90.000.000.000,00	2.423,42
Belanja Tidak Terduga	3.713.765.057,00	93.713.765.057,00	90.000.000.000,00	2.423,42
Belanja Transfer	258.397.985.800,00	263.696.905.800,00	5.298.920.000,00	2,05
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	258.397.985.800,00	263.696.905.800,00	5.298.920.000,00	2,05

Tabel. 5
Urusan Pemerintah Daerah

APBD Tahun Anggaran 2024							Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024					
Urusan Pemerintahan	Belanja Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Belanja Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	519.450.423.058	106.540.427.944	0	0	625.990.851.002	42,46	583.010.996.752	125.620.434.130	0	0	708.631.430.882	40,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	279.851.073.644	30.370.581.420	0	0	310.221.655.064	21,04	302.555.050.672	35.947.799.172	0	0	338.502.849.844	19,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	179.762.208.714	8.742.969.484	0	0	188.505.178.198	12,79	212.234.792.431	15.043.370.524	0	0	227.278.162.955	13,14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19.138.248.400	67.219.902.040	0	0	86.358.150.440	5,86	20.729.903.297	69.322.289.434	0	0	90.052.192.731	5,21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10.326.489.850	0	0	0	10.326.489.850	0,70	13.027.280.932	0	0	0	13.027.280.932	0,75
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	14.561.901.500	206.975.000	0	0	14.768.876.500	1,00	18.076.982.200	206.975.000	0	0	18.283.957.200	1,06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.810.500.950	0	0	0	15.810.500.950	1,07	16.386.987.220	5.100.000.000	0	0	21.486.987.220	1,24
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	115.203.589.625	12.863.983.915	0	0	128.067.573.540	8,69	138.852.590.111	15.853.885.915	0	0	154.706.476.026	8,94
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	602.794.000	0	0	0	602.794.000	0,04	602.794.000	0	0	0	602.794.000	0,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.475.529.400	0	0	0	7.475.529.400	0,51	8.473.568.060	0	0	0	8.473.568.060	0,49

APBD Tahun Anggaran 2024							Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024					
Urusan Pemerintahan	Belanja Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Belanja Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.540.189.650	684.800.000	0	0	9.224.989.650	0,63	9.121.073.363	684.800.000	0	0	9.805.873.363	0,57
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0		-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10.911.767.600	0	0	0	10.911.767.600	0,74	11.832.682.130	0	0	0	11.832.682.130	0,68
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	10.244.541.960	256.310.000	0	0	10.500.851.960	0,71	10.931.862.437	432.810.000	0	0	11.364.672.437	0,66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.453.653.050	0	0	0	12.453.653.050	0,84	15.937.207.559	0	0	0	15.937.207.559	0,92
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.855.277.300	0	0	0	19.855.277.300	1,35	22.398.612.947	140.000.000	0	0	22.538.612.947	1,30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	7.435.188.350	4.494.309.000	0	0	11.929.497.350	0,81	5.692.179.112	4.600.711.000	0	0	10.292.890.112	0,60
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.479.232.750	99.985.000	0	0	10.579.217.750	0,72	12.579.789.218	99.985.000	0	0	12.679.774.218	0,73
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.405.362.465	88.760.000	0	0	10.494.122.465	0,71	11.709.778.138	128.760.000	0	0	11.838.538.138	0,68
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.431.765.850	378.819.915	0	0	4.810.585.765	0,33	5.473.558.707	378.819.915	0	0	5.852.378.622	0,34

APBD Tahun Anggaran 2024							Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024					
Urusan Pemerintahan	Belanja Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Belanja Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.106.338.100	4.861.000.000	0	0	12.967.338.100	0,88	17.941.052.323	5.861.000.000	0	0	23.802.052.323	1,38
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	871.302.000	0	0	0	871.302.000	0,06	1.794.303.000	1.527.000.000	0	0	3.321.303.000	0,19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.891.137.150	2.000.000.000	0	0	4.891.137.150	0,33	3.808.733.117	2.000.000.000	0	0	5.808.733.117	0,34
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	499.510.000	0	0	0	499.510.000	0,03	555.396.000	0	0	0	555.396.000	0,03
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	56.060.647.800	6.077.325.500	0	0	62.137.973.300	4,21	62.952.982.636	6.106.514.388	0	0	69.059.497.024	3,99
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	19.502.138.300	2.227.325.500	0	0	21.729.463.800	1,47	20.948.418.155	2.227.325.500	0	0	23.175.743.655	1,34
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4.616.510.850	450.000.000	0	0	5.066.510.850	0,34	7.163.629.911	450.000.000	0	0	7.613.629.911	0,44
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	25.578.752.200	0	0	0	25.578.752.200	1,73	26.255.621.045	0	0	0	26.255.621.045	1,52
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	6.063.246.450	3.400.000.000	0	0	9.463.246.450	0,64	8.014.503.525	3.400.000.000	0	0	11.414.503.525	0,66

APBD Tahun Anggaran 2024							Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024					
Urusan Pemerintahan	Belanja Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Belanja Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0,02	570.810.000	29.188.888	0	0	599.998.888	0,03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	143.933.772.989	682.400.000	0	0	144.616.172.989	9,81	181.553.422.307	1.482.400.000	0	0	183.035.822.307	10,58
SEKRETARIAT DAERAH	96.516.989.625	682.400.000	0	0	97.199.389.625	6,59	118.390.208.179,00	1.482.400.000,00	0	0	119.872.608.179,00	6,93
SEKRETARIAT DPRD	47.416.783.364	0	0	0	47.416.783.364	3,22	63.163.214.128,00	0	0	0	63.163.214.128,00	3,65
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	111.017.813.750	264.823.556	3.713.765.057	258.397.985.800	373.394.388.163	25,33	99.934.680.295	1.413.944.556	93.713.765.057	263.696.905.800	458.759.295.708	26,52
PERENCANAAN	14.927.874.050	94.247.230	0	0	15.022.121.280	1,02	21.611.213.282	304.247.230	0	0	21.915.460.512	1,27
KEUANGAN	86.875.818.350	170.576.326	3.713.765.057	258.397.985.800	349.158.145.533	23,68	62.427.859.625	937.565.326	93.713.765.057	263.696.905.800	420.776.095.808	24,33
KEPEGAWAIAN	6.914.121.350	0	0	0	6.914.121.350	0,47	12.729.848.388	160.000.000	0	0	12.889.848.388	0,75
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0	0	0	0	0	-	865.759.000	12.132.000	0	0	877.891.000	0,05
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.300.000.000	0	0	0	2.300.000.000	0,16	2.300.000.000	0	0	0	2.300.000.000	0,13
PENGELOLAAN PENGHUBUNG	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
PENGELOLAAN PERBATASAN	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	-
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	20.161.395.475	122.500.000	0	0	20.283.895.475	1,38	22.851.591.382	527.502.000	0	0	23.379.093.382	1,35
INSPEKTORAT DAERAH	20.161.395.475	122.500.000	0	0	20.283.895.475	1,38	22.851.591.382	527.502.000	0	0	23.379.093.382	1,35
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	76.689.646.375	0	0	0	76.689.646.375	5,20	85.859.047.005	0	0	0	85.859.047.005	4,96
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	76.689.646.375	0	0	0	76.689.646.375	5,20	85.859.047.005	0	0	0	85.859.047.005	4,96
UNSUR KEWILAYAHAN	43.137.032.775	22.004.000	0	0	43.159.036.775	2,93	46.282.984.469	34.074.000	0	0	46.317.058.469	2,68

APBD Tahun Anggaran 2024					Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024						
Urusan Pemerintahan	Belanja Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)	Belanja Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
KECAMATAN	43.137.032.775	22.004.000	0	0	2,93	46.282.984.469	34.074.000	0	0	46.317.058.469	2,68
Total	1.165.235.175.133	561.912.913.022	6.453.431.986	263.129.078.666	100,00	1.506.022.399.188	738.804.400.275	70.743.996.725	297.452.584.084	2.613.023.380.272	100,00
Total Belanja Daerah										1.729.747.720.803	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

- a. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
 - b. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan SPM.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM, sebagai berikut:

a. SPM Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp41.289.852.698,00 atau 12,20% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp338.502.849.843,99. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini Rp7.323.000.000,00;
- 2) Pendidikan Dasar Rp33.766.852.698,00; dan
- 3) Pendidikan Kesetaraan Rp200.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta butir E.2.a.1) dan Tabel E.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp5.231.705.000,00 atau 2,30% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp227.278.162.955,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp1.334.955.000,00;
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp250.000.000,00;
- 3) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Rp125.000.000,00;

- 4) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Rp537.156.000,00;
- 5) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis Rp346.859.000,00;
- 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Rp160.515.000,00;
- 7) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp190.400.000,00;
- 8) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Rp800.000.000,00;
- 9) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp109.000.000,00; dan
- 10) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp171.600.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir E.2.a.2) dan Tabel E.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp6.546.073.000,00 atau 7,27% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp90.052.192.731,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Rp2.067.961.000,00; dan
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Rp4.478.112.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir E.2.a.3) dan Tabel E.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp6.499.989.000,00 atau 49,90% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp13.027.280.932,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Bencana Rp6.499.989.000,00, harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir E.2.a.4) dan Tabel E.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. SPM Trantibumlinmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas Rp2.693.999.000,00 atau 14,73% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp18.283.957.200,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM yang diuraikan dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp751.000.000,00;
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp350.000.000,00;
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Rp200.000.000,00; dan
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp1.392.999.000,00;

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas dan diprioritaskan untuk memenuhi SPM Trantibumlinmas untuk provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.6) dan Tabel E.12 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial Rp48.664.000.000,00 atau 226,48% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp21.486.987.220,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut antara lain diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Rp12.166.000.000,00;
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Rp12.166.000.000,00;
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Rp12.166.000.000,00; dan
- 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Terlantar Di Luar Panti Rp12.166.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir E.2.a.5) dan Tabel E.14 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam mendorong percepatan pencapaian target pembangunan melalui peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan orkestrasi dan koordinasi dimulai dari perencanaan hingga implementasi kebijakan yang terintegrasi.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah:

- a. mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator:
 - 1) pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,7%;
 - 2) tingkat pengangguran terbuka 5,0%-5,7%;
 - 3) rasio gini 0,374-0,377; dan
 - 4) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,27%.
- b. peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator:
 - 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02; dan
 - 2) tingkat kemiskinan 6,5%-7,5%.

Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Prioritas Nasional Tahun 2024 meliputi:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp54.456.687.100,00 atau 3,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor energi, pertanian, perikanan dan kelautan,

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), industri pengolahan, dan pariwisata, didukung penguatan reformasi fiskal, dan sistem keuangan, peningkatan kualitas investasi, ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global, perbaikan sistem logistik, digitalisasi, dan ekonomi hijau.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan yaitu:

- 1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan; dan
- 2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui 8 (delapan) Program Prioritas (PP) sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) (PP1);
 - 2) Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi (PP2);
 - 3) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan (PP3);
 - 4) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan (PP4);
 - 5) Penguatan Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi (PP5);
 - 6) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi (PP6);
 - 7) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (PP7); dan
 - 8) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi (PP8).
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp36.989.156.150,00 atau 2,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada upaya mempercepat transformasi sosial dan ekonomi, memperkuat rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah, memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah.
- Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan yaitu terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

- c. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp69.397.267.670,00 atau 4,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada upaya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2024 difokuskan pada percepatan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 melalui keberlanjutan reformasi sistem kesehatan nasional, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, percepatan pemulihan pembelajaran, reformasi pendidikan keterampilan, dan reformasi sistem perlindungan sosial.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing, yaitu:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda; dan
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN3 akan dilakukan melalui 7 (tujuh) PP, sebagai berikut:

- 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan (PP1) dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan;
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2) dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan;
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3) dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4) dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5) dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan di ekonomi, politik, dan ketenagakerjaan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha dan pencegahan perilaku berisiko;
- 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6) dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan; dan

- 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7) dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp37.850.921.000,00 atau 2,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan untuk membentuk karakter dan sikap mental manusia Indonesia melalui internalisasi nilai-nilai esensial yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan diarahkan melalui pendayagunaan kearifan lokal sebagai modal dasar untuk mewujudkan bangsa yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
- Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan yaitu:
- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
 - 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
 - 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
 - 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; dan
 - 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.
- Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN4 akan dilakukan melalui 4 (empat) PP, sebagai berikut:
- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1);
 - 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2);
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3); dan
 - 4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4).
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp716.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada upaya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, difokuskan pada

percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas memiliki peran penting dalam mewujudkan upaya transformasi ekonomi tersebut. Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar yaitu:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan; dan
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN5, akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1);
- 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2);
- 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3);
- 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4); dan
- 5) Transformasi *Digital* (PP5), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp2.986.943.350,00 atau 0,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan sumber daya alam, pengurangan risiko dan tangguh bencana, guna menopang produktivitas menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim yaitu:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim; dan
- 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap *baseline*.

Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN6 akan dilakukan melalui 3 (tiga) PP, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1) dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2) dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan

bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat; dan

- 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3) dalam rangka meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap *baseline* pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diarahkan pada upaya mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui perbaikan sistem hukum untuk mendorong kemudahan berusaha dan optimalisasi diplomasi ekonomi melalui penguatan kerja sama bilateral, regional, maupun global, termasuk kerja sama pembangunan internasional. Percepatan transformasi ekonomi juga didukung dengan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan yang responsif, penguatan pengawasan sistem merit dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN), serta fokus pada peningkatan kualitas demokrasi khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak.

Pada tahun 2024, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik yaitu:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan
- 5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui 5 (lima) PP, sebagai berikut:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1) dalam rangka mewujudkan stabilitas politik yang kondusif serta komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif;
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2) dalam rangka meningkatkan efektivitas diplomasi dan pemanfaatan kerja sama pembangunan internasional;
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3) dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan;
- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4) dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui perbaikan Tata Kelola dan Birokrasi; dan
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5) dalam rangka menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 tersebut, sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No.	Prioritas Nasional	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	54.456.687.100,00	3,15
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	36.989.156.150,00	2,14
3.	Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	69.397.267.670,00	4,01
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	37.850.921.000,00	2,19
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	716.000.000,00	0,04
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	2.986.943.350,00	0,17
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	0,00	0,00
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	202.396.975.270,00	11,70
	Total Belanja Daerah	1.729.747.720.802,99	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Paniai pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 meliputi:

- Mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Papua sebesar 6,70% s.d 8,20%;
- Menurunnya tingkat kemiskinan wilayah Papua sebesar 23,50% s.d 24,00%; dan
- Menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua sebesar 2,00% s.d. 2,70%.

Selain itu, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Papua Tengah sebesar 62,46 s.d 67,04.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan SDM, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2024

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah dan disesuaikan dengan rekap Prioritas Nasional yang tercantum dalam SIPD RI.

5. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, serta mendukung kebijakan pemerintah guna menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk mengalokasikan anggaran Pengendalian Inflasi secara memadai

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada:

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp480.000.000,00;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rp61.000.000,00;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp300.000.000,00;
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp700.000.000,00;
- e. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp5.800.140.565,00;
- f. Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp1.275.000.000,00; dan
- g. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp3.400.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi sebagaimana maksud butir C.1.m.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

6. Pendanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula Rp340.171.027.348,00 bertambah Rp35.184.004.936,00 menjadi Rp375.355.032.284,00 atau 21,70% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Alokasi Fungsi Pendidikan

No.	Komponen Perhitungan		APBD TA 2024 (Rp)	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan (%)	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)	% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan (%)
1.	a.	Urusan Bidang Pendidikan	1.304.464.120.733	93,80	338.502.849.844	90,18
	1)	Belanja Operasi:	288.779.310.163	84,89	302.555.050.672	80,61
		a) belanja pegawai	120.536.820.913	35,43	108.134.865.715	28,81
		b) belanja barang dan jasa	74.530.682.250	21,91	80.118.684.957	21,34
		c) belanja hibah	92.836.807.000	27,29	109.526.500.000	29,18
		d) belanja bantuan sosial	875.000.000	0,26	4.775.000.000	1,27
	2)	Belanja Modal	30.297.731.935	8,91	35.947.799.172	9,58
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan	2.736.000.000	0,80	6.686.001.000	1,78
	1)	Belanja Operasi:	2.286.000.000	0,67	4.709.001.000	1,25
		a) belanja pegawai	3.201.812.850	0,94	3.998.931.911	1,07
		b) belanja barang dan jasa	1.866.000.000	0,55	4.289.001.000	1,14
		c) belanja hibah	0	0,00	0	0,00
		d) belanja bantuan sosial	420.000.000	0,12	420.000.000	0,11
	2)	Belanja Modal	450.000.000	0,13	1.977.000.000	0,53
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan	5.390.647.150	1,58	6.364.129.117	1,70
	1)	Belanja Operasi:	3.390.647.150	1,00	4.364.129.117	1,16
		a) belanja pegawai	2.474.647.150	0,73	2.448.129.117	0,65
		b) belanja barang dan jasa	916.000.000	0,27	1.916.000.000	0,51
		c) belanja hibah	0	0,00	0	0,00
		d) belanja bantuan sosial	0	0,00	0	0,00
	2)	Belanja Modal	2.000.000.000	0,59	2.000.000.000	0,53
	d.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	12.967.338.100	3,81	23.802.052.323	6,34
	1)	Belanja Operasi:	8.106.338.100	2,38	17.941.052.323	4,78
		a) belanja pegawai	3.279.338.100	0,96	3.234.052.323	0,86
		b) belanja barang dan jasa	2.827.000.000	0,83	4.407.000.000	1,17
		c) belanja hibah	2.000.000.000	0,59	10.300.000.000	2,74
		d) belanja bantuan sosial	0	0,00	0	0,00
	2)	Belanja Modal	4.861.000.000	1,43	5.861.000.000	1,56
	e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:	0	0,00	0	0,00
	1)	Belanja Transfer:	0	0,00	0	0,00
		Belanja bantuan keuangan	0	0,00	0	0,00
	2)	Belanja Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan pada UPTD Sekolah Pertanian Pembangunan Dinas Pertanian	0	0,00	0	0,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b+c+d+e)		340.171.027.348		375.355.032.284	
3.	Total Belanja Daerah		1.474.339.537.619		1.729.747.720.802	
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%		23,07%		21,70%	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan pemenuhan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 dan butir E.1.a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang diprioritaskan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Paniai.

Penyediaan anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut di atas, antara lain dialokasikan untuk program pada urusan bidang pendidikan semula Rp310.221.655.064,00 bertambah Rp28.281.194.779,99 menjadi Rp338.502.849.843,99 atau 90,18% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam:

- 1) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan semula Rp1.326.994.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.576.994.000,00;
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan semula Rp196.829.458.091,00 bertambah Rp28.538.433.459,00 menjadi Rp225.367.891.550,00;
- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota semula Rp111.766.941.394,00 berkurang Rp1.207.238.679,01 menjadi Rp110.559.702.714,99.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Penyediaan anggaran Kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan semula Rp188.505.178.198,00 bertambah Rp38.772.984.757,00 menjadi Rp227.278.162.955,00 atau 13,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada:

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Rp551.010.000,00;

- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat semula Rp119.162.686.016,00 bertambah Rp27.913.429.566,00 menjadi Rp147.076.115.582,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir E.1.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- 1) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- 2) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*:
 - a) peningkatan skrining anemia remaja putri;
 - b) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
 - c) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
 - d) konsumsi TTD ibu hamil;
 - e) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);
 - f) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
 - g) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
 - h) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (*baduta*);
 - i) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting, dan stunting*);
 - j) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan
 - k) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.
- 3) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
 - a) Tuberkulosis (TBC);
 - b) *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
 - c) Malaria; dan
 - d) Penyakit menular lainnya.
- 4) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
 - a) Diabetes Melitus;
 - b) Hipertensi; dan
 - c) Penyakit tidak menular lainnya.
- 5) penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
 - a) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

- termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
- b) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) prima dan Posyandu;
 - c) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - d) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan
 - e) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
- 6) penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:
- a) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;
 - b) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;
 - c) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung, dan *uronefrology*);
 - d) tenaga kesehatan di Labkesda;
 - e) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan
 - f) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp31.632.140.400,00 atau 1,83% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, butir C.1.m.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ

tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah, yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp1.974.434.400,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp1.724.578.400,00;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp606.220.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp507.764.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp600.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp497.798.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Rp1.591.270.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp91.740.000,00;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp549.694.000,00;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp135.846.000,00; dan
 - d) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp120.000.000,00.
- 5) Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal), yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek yang semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.100.200.000,00, yang antara lain diuraikan dalam Sub Rincian Objek Belanja Sewa Kapal Terbang Rp1.100.200.000,00;
- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp800.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp228.000.000,00; dan
 - b) Belanja Sewa Kapal Terbang Rp568.000.000,00;
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan 799.905.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp198.470.000,00;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp79.655.000,00;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp65.880.000,00; dan
 - d) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp120.000.000,00;
- 8) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp551.010.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp298.120.000,00; dan
 - b) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp68.000.000,00;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Rp174.590.785.877,00 atau 10,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan butir C.1.m.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp49.663.750.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp16.491.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp12.560.420.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- 4) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Rp11.300.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp7.408.800.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- 6) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp6.485.489.429,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- 7) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp6.008.158.285,00
- 8) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp5.497.488.000,00 pada SKPD Dinas Perikanan;
- 9) Sub Kegiatan Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau Rp3.454.300.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;
- 10) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp3.014.833.282,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- 11) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp2.949.999.999,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
- 12) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp17.689.147.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
- 13) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Rp2.910.000.000,00 pada SKPD Dinas Perikanan;

- 14) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Rp2.500.500.000,00 pada SKPD Dinas Perikanan;
- 15) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp2.400.000.000,00 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- 16) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Rp1.999.989.000,00 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 17) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.800.000.000,00 pada SKPD Dinas Perikanan;
- 18) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp1.392.999.000,00 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 19) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Rp1.280.520.000,00 pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah; dan
- 20) Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) Rp1.208.200.000,00 pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun 2024 secara memadai dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

c. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dialokasikan paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 8
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024
		Jumlah (Rp)
1.	Total Belanja Daerah	1.729.747.720.802,99
2.	Belanja bagi hasil dan/atau transfer Kepada Daerah dan/atau Desa:	
	a. belanja bagi hasil	0,00
	b. belanja bantuan keuangan	263.696.905.800,00
	Jumlah (a+b)	263.696.905.800,00
3.	Selisih (1-2)	1.466.050.815.002,99
4.	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	586.420.326.001,20

Tabel. 9
Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024	
		Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	a. Belanja Modal		151.038.754.989,00
	1) Tanah	175.000.000,00	
	2) Peralatan dan Mesin	18.912.081.680,00	
	3) Bangunan dan Gedung	55.494.616.544,00	
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	72.948.297.434,00	
	5) Aset Tetap Lainnya	3.058.759.331,00	
	6) Aset Lainnya	450.000.000,00	
	b. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)		0,00
	c. Belanja pemeliharaan		7.662.859.045,00
2.	a. Belanja Hibah		0,00
	b. Belanja Bantuan Sosial		0,00
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)		158.701.614.034,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun 2024 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- d. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Papua
- Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun 2024 Rp197.363.325.000,00 atau 11,41% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut:
- 1) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen), yang diuraikan pada:
- a) Dinas Pendidikan:
- (1) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp2.205.000.000,00;
- (2) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp100.000.000,00;

- (3) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp120.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Rp998.478.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD Rp449.999.618,00;
 - (6) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp2.614.938.758,00;
 - (7) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah Rp1.499.239.000,00;
 - (8) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Rp300.000.000,00;
 - (9) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp245.000.000,00;
 - (10) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp100.000.000,00;
 - (11) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp100.000.000,00;
 - (12) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp295.000.000,00;
 - (13) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp11.150.307.000,00;
 - (14) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Rp150.000.000,00;
 - (15) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Rp1.248.000.000,00;
 - (16) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp6.000.000.000,00;
 - (17) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp360.000.000,00;
 - (18) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp300.000.000,00;
 - (19) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp5.598.000.000,00;
 - (20) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp1.337.000.000,00; dan
 - (21) Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp1.326.994.000,00.
- b) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

- (1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp550.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp450.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Rp400.000.000,00.
- c) Dinas Kesehatan
- (1) Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Rp150.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp8.969.155.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Rp153.225.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp715.800.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Rp862.468.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp1.473.200.000,00;
 - (7) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Rp18.698.076.777,00;
 - (8) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Rp100.000.000,00;
 - (9) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp510.905.000,00;
 - (10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Rp153.225.000,00;
 - (11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Rp250.000.000,00;
 - (12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Rp606.220.000,00;
 - (13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp600.000.000,00;
 - (14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Rp156.241.000,00;
 - (15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp1.225.000.000,00;
 - (16) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp250.000.000,00;
 - (17) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp100.000.000,00;
 - (18) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp125.000.000,00;
 - (19) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp537.156.000,00;

- (20) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp346.859.000,00;
 - (21) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp160.515.000,00;
 - (22) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp190.400.000,00;
 - (23) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Rp800.000.000,00;
 - (24) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp109.000.000,00;
 - (25) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp171.600.000,00;
 - (26) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Rp100.000.000,00;
 - (27) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp777.081.000,00;
 - (28) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Rp100.000.000,00;
 - (29) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp259.800.000,00;
 - (30) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp143.360.000,00;
 - (31) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Rp145.850.000,00; dan
 - (32) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp521.615.000,00.
- d) Dinas Ketahanan Pangan
- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp700.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp300.000.000,00.
- e) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
- (1) Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Rp450.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp650.000.000,00.
- f) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Daerah
- (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Rp329.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp500.000.000,00;

- (3) Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp1.090.480.000,00; dan
- (4) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan Rp1.280.520.000,00.
- g) Dinas Perikanan
 - (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Rp600.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Rp2.910.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp300.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Rp200.000.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Rp200.000.000,00; dan
 - (6) Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.800.000.000,00.
- h) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp480.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp1.275.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp3.400.000.000,00.
- i) Dinas Peternakan & Perkebunan
 - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp2.000.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Rp16.029.860.000,00.
- 2) Alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditentukan penggunaannya (*block grant*) dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,00% (satu persen), diuraikan sebagai berikut:
 - a) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
 - Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Rp500.000.000,00;
 - b) Badan Kesatuan Bangsa Politik & Perlindungan Masyarakat
 - (1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp550.000.000,00; dan

- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp700.000.000,00;
- c) Badan Keuangan Dan Aset Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp700.000.000,00;
- d) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Rp350.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Rp257.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp393.000.000,00;
- e) Badan Pendapatan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Rp113.658.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Rp115.659.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp96.789.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah Rp172.149.000,00;
 - (5) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Rp164.693.000,00;
 - (6) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp577.033.000,00; dan
 - (7) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Rp160.018.000,00;
- f) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rp207.700.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp196.928.500,00;
 - (3) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp300.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Rp542.300.000,00;

- (5) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp870.855.000,00;
- (6) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp900.000.000,00; dan
- (7) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp205.741.000,00;
- g) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Rp600.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Rp550.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Rp400.000.000,00;
- h) Dinas Kesehatan
 - (1) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit Rp3.540.082.995,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp591.998.400,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp109.955.000,00;
- i) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - (1) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Rp1.000.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Rp500.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp1.500.000.000,00;
- j) Dinas Lingkungan Hidup
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp500.000.000,00;
- k) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - (1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Rp2.750.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Rp2.250.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp1.000.000.000,00;
- l) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung

- (1) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp1.631.440.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung Rp300.000.000,00;
- m) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- (1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp450.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp600.000.000,00;
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp700.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Rp600.000.000,00; dan
 - (5) Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp450.000.000,00;
- n) Dinas Pemuda dan Olahraga
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Rp750.000.000,00;
- o) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Rp299.998.915,00;
- p) Dinas Perhubungan
- (1) Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp365.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp435.000.000,00; dan
 - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.200.000.000,00;
- q) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp4.500.000.000,00;
- r) Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja
- Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp500.000.000,00;

- s) Inspektorat
 - (1) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp553.600.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Rp150.000.000,00;
- t) Satuan Polisi Pamong Praja
 - (1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Rp700.000.000,00; dan
 - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp3.780.000.000,00;
- u) Sekretariat Daerah
 - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp300.000.000,00;
 - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp17.200.794.810,00;
 - (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp11.850.000.000,00;
 - (4) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Rp200.000.000,00;
- v) Sekretariat DPRD
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp700.000.000,00;

telah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir D.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon DAU nasional yang ditujukan untuk:

- 1) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik;
- 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
- 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya juga harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 serta angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan

anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) maupun Otonomi Khusus 1% (satu persen) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun 2024 harus sesuai dengan Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang memuat alokasi anggaran serta target keluaran atas program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari Otonomi Khusus dalam rangka implementasi Dana Otonomi Khusus Papua berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

e. Alokasi Anggaran Dana Tambahan Infrastruktur

Alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun 2024 Rp9.650.513.000,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun 2024, yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan, diuraikan sebagai berikut:

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- 1) Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai Rp2.000.000.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp3.550.513.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan Rp2.100.000.000,00; dan
- 4) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Rp2.000.000.000,00;

telah diuraikan penggunaannya sebagaimana maksud butir D.1.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir III.D.2.a.3)e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya harus mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur terutama ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Pembagian alokasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya dengan memperhatikan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan RAP penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai semula Rp20.283.895.475,00 bertambah Rp3.095.197.907,00 menjadi Rp23.379.093.382,00 atau 1,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat semula Rp7.441.705.850,00 bertambah Rp45.197.407,00 menjadi

Rp7.486.903.257,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun 2024; dan

- 2) Alokasi belanja pada SKPD Inspektorat di luar belanja gaji dan tunjangan semula Rp12.842.189.625,00 bertambah Rp3.050.000.500,00 menjadi Rp15.892.190.125,00 atau 0,92% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun 2024;

antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula Rp882.438.750,00 bertambah Rp219.149.000,00 menjadi Rp1.101.587.750,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu semula Rp1.074.304.000,00 bertambah Rp186.169.000,00 menjadi Rp1.260.473.000,00;
- 3) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal semula Rp4.151.036.875,00 bertambah Rp571.581.500,00 menjadi Rp4.722.618.375,00; dan

telah memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari total belanja daerah serta alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir E.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari total belanja daerah serta alokasi anggaran dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN pada SKPD Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun 2024, sebagaimana maksud butir E.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- 1) kegiatan pengawasan, yaitu:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir Rencana Perangkat Daerah, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, RKA-SKPD;
- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d) Reviu Laporan Keuangan;
- e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probity Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis *gender*, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
- f) Sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis *output* sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; dan
- g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi

terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *Monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
- 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

sebagaimana maksud butir E.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

g. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp6.914.121.350,00 bertambah Rp6.853.618.038,00 menjadi Rp13.767.739.388,00 atau 0,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah semula Rp3.952.122.350,00 bertambah Rp139.833.038,00 menjadi Rp4.091.955.388,00 atau 0,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
- 2) Alokasi belanja pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di luar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan semula Rp2.961.999.000,00 bertambah Rp6.713.785.000,00 menjadi Rp9.675.784.000,00 atau 0,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp877.891.000,00; dan
- 2) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp2.846.822.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah serta alokasi anggaran tersebut di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran untuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran untuk TP-PKK semula Rp1.800.000.000,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp2.400.000.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi melalui:

- 1) Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar.
- 2) Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual.
- 3) Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta

upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian.

- 4) Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga.
- 5) Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat.
- 6) Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - a) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - b) gotong royong;
 - c) pangan;
 - d) sandang;
 - e) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - f) pendidikan dan keterampilan;
 - g) kesehatan;
 - h) pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - i) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - j) perencanaan sehat.
- 7) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi

TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya.

- 9) Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.

Selanjutnya, dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi tersebut diprioritaskan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sebagaimana maksud butir E.2.ae. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b. Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA Rp150.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 guna mendukung Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Provinsi sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUB Rp550.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Rp550.000.000,00, telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, namun alokasi anggaran

tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Paniai.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengupayakan alokasi anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan butir E.3.ai.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Alokasi Anggaran untuk Perhutanan Sosial

Penyediaan anggaran untuk Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran untuk Perhutanan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan serta Perhutanan Sosial dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan berdasarkan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir E.2.ap.72).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022

tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud butir E.2.n.5). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

- f. Alokasi Anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Penyediaan anggaran untuk Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Rp547.972.000,00;
- 2) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp1.631.440.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kampung/Kampung Adat Rp530.730.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat semula Rp2.250.000.000,00 bertambah Rp750.000.000,00 menjadi Rp3.000.000.000,00; dan
- 5) Sub Kegiatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama Kampung dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kerja Sama Kampung Rp300.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir E.2.aa.2) dan butir E.2.aa.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- g. Alokasi Anggaran untuk Memajukan Kebudayaan Indonesia

Penyediaan anggaran untuk memajukan Kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp200.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada butir E.2.ap.60) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

h. Alokasi Anggaran untuk Bantuan Hukum

Penyediaan anggaran untuk Bantuan Hukum belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai dan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, sebagaimana maksud butir E.3.ad. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

i. Alokasi Anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyediaan anggaran untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp550.000.000,00;

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah semula Rp52.800.599.975,00 bertambah Rp879.200.000,00 menjadi Rp53.679.799.975,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada butir G.73.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

j. Alokasi Anggaran pada Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

1) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Rp1.613.289.700,00 pada Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp697.000.000,00;

2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD semula Rp1.337.000.000,00 bertambah Rp502.762.000,00 menjadi Rp1.839.762.000,00 pada Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek objek "Belanja *Medical Check Up*" Rp100.400.000,00;

3) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp2.794.697.000 pada Dinas Pendidikan, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp2.205.000.000,00;

- 4) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Rp2.323.483.698,00 pada Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp1.070.757.594,00;
- 5) Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp1.189.647.996,00 pada Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp667.191.996,00;
- 6) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp6.008.158.285,00 pada Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" Rp3.608.158.285,00;
- 7) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah semula Rp5.646.595.000,00 bertambah Rp1.113.790.429,00 menjadi Rp6.760.385.429,00 pada Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" semula Rp1.281.511.000,00 bertambah Rp803.790.429,00 menjadi Rp2.085.301.429,00;
- 8) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik semula Rp2.614.938.758,00 bertambah Rp649.758.432,00 menjadi Rp3.264.697.190,00 pada Dinas Pendidikan, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" semula Rp2.614.938.758,00 bertambah Rp649.758.432,00 menjadi Rp3.264.697.190,00;
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah semula Rp3.430.214.000,00 bertambah Rp0,00 menjadi Rp3.430.214.000,00 pada Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat" semula Rp1.594.725.000,00 bertambah Rp0,00 menjadi Rp1.594.725.000,00;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

k. Alokasi Anggaran Kegiatan yang Tidak Menggambarkan Proporsi Capaian Kinerja Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana Rp560.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek "Honorarium Tim

Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan” Rp348.000.000,00;

- 2) Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Rp1.049.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota” Rp313.836.000,00 dan “Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia” Rp384.000.000,00;
- 3) Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp1.090.480.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan” Rp654.450.000,00;
- 4) Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Rp500.000.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan” Rp342.000.000,00;
- 5) Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Rp571.300.000,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Biasa” Rp571.300.000,00;
- 6) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp1.000.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota” Rp613.519.000,00;
- 7) Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah semula Rp1.877.800.000,00 bertambah Rp400.000.000,00 menjadi Rp2.277.800.000,00 pada Sekretariat Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek “Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan” Rp1.039.900.000,00;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan tersebut.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus memformulasikan kembali alokasi anggaran uraian belanja tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila

ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.m.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

l. Alokasi Anggaran yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penyediaan anggaran dari Dana BOS, yang antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS semula Rp28.963.400.000,00 berkurang Rp3.584.572.752,00 menjadi Rp25.378.827.248,00;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.798.852.000,00;
- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.598.365.752,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.5).a).(5).(e).ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

m. Alokasi anggaran yang bersumber dari BLUD

Penyediaan anggaran dari BLUD, yang antara lain tercantum pada:

- 1) Belanja Pegawai BLUD semula Rp383.100.000,00 bertambah Rp105.000.000,00 menjadi Rp488.100.000,00;
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD semula Rp5.616.900.000,00 bertambah Rp8.880.682.526,00 menjadi Rp14.497.582.526,00;
- 3) Belanja Modal Tanah BLUD semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp175.000.000,00;
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp439.500.000,00;
- 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp110.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir E.2.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

8. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp1.085.654.321.847,00 bertambah Rp135.643.973.109,99 menjadi Rp1.221.298.294.956,99 atau 70,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain diuraikan ke dalam jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp416.336.706.940,00 berkurang Rp46.297.448.378,01 menjadi Rp370.039.258.561,99 atau 21,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya semula Rp404.638.597.940,00 berkurang Rp-48.071.955.432,01 menjadi Rp356.566.642.507,99 atau 20,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, telah memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai, di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.3.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir C.3.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada:

- 1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp248.090.504.886,00 berkurang Rp28.516.020.331,01 menjadi Rp219.574.484.554,99 atau 12,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, serta kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(1), butir C.3.a.1).h).(2), dan butir C.3.a.1).h).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian
 - a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta KDH/WKDH diuraikan sebagai berikut:
 - (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp21.477.428.476,00 berkurang Rp9.476.884.621,00 menjadi Rp12.000.543.855,00 yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel.11 sebagai berikut:

Tabel. 10
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

No	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)
1	Penerimaan	
	a. Belanja Gaji Pokok ASN	138.904.808.774,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN	12.052.447.657,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.115.269.336,00
	d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.157.196.845,00
	e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.446.630.865,00
	f. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	120.861.852.000,00
	g. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	7.188.108.800,00
	h. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	6.066.157.254,00
	i. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	218.350.000,00
2	Jumlah Penerimaan	300.010.821.531,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Penerimaan x 4%)	12.000.432.861,24

No	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN pada Perubahan APBD	12.000.543.855,00
	Selisih	110.993,76

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp12.000.432.861,24 atau terdapat selisih lebih Rp110.993,76.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp62.055.988,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	78.615.600,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
	d. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	68.235.846,00
	e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	28.775.250,00
2	Jumlah Belanja	1.551.399.696,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	62.055.987,84
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD pada Perubahan APBD	62.055.988,00
	Selisih	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memenuhi amanat Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp6.503.840,00, yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 12 sebagai berikut:

Tabel. 12
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024 (Rp)
1	Belanja	
	a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00
	b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.716.000,00
	c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00
2	Jumlah Belanja	162.596.000,00
3	Iuran yang harus dibayarkan (Jumlah Belanja x 4%)	6.503.840,00
4	Alokasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH pada APBD	6.503.840,00
	Selisih	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus menyesuaikan besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan butir C.3.a.1).h).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, diuraikan sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp357.947.000,00 berkurang Rp24.575.460,00 menjadi Rp333.371.540,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp967.908.160,00 bertambah Rp32.206.457,00 menjadi Rp1.000.114.617,00;

telah sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada:
- (a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp1.347.696,00; dan
 - (b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp4.043.088,00;
- dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, diuraikan pada:
- (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp262.080,00; dan
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp786.240,00;
- dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir C.3.a.1).h).(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:
- (1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - (2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD;

belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diberikan kepada:

- (1) Kepala Daerah, sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, butir C.3.a.2).c).(2).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Paniai harus mengalokasikan anggaran *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan *Medical Check Up* DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- 3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
Penyediaan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp1.246.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, butir E.2.ac Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan

Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- 4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD semula Rp10.567.126.814,00 bertambah Rp14.332.899,00 menjadi Rp10.581.459.713,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD antara lain diuraikan pada:
- (1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp561.540.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:

Tabel. 13
Belanja Uang Representasi DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024		
		Jumlah Pimpinan dan Anggota (Orang)	Jumlah Gaji Pokok dan Uang Representasi (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Ketua (setara dengan gaji pokok Gubernur)	1	2.100.000,00	2.100.000,00
2	Wakil (80% dari uang representasi Ketua DPRD)	2	1.680.000,00	3.360.000,00
3	Anggota (75% dari uang representasi Ketua DPRD)	22	1.575.000,00	34.650.000,00
4	Jumlah uang representasi Pimpinan dan Anggota	25		102.450.000,00
5	Uang representasi x 14 Bulan			561.540.000,00
Alokasi uang representasi pada Rancangan Perubahan APBD				561.540.000,00
Selisih				0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memenuhi amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Uang Representasi DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp814.233.000,00, telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18

mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tersebut sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

- (5) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp787.500.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 15 sebagai berikut:

Tabel. 15
Belanja Tunjangan Reses DPRD

No.	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024		
		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD (Orang)	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD	25	2.100.000,00	787.500.000,00
2	Alokasi Tunjangan Reses pada Rancangan Perubahan APBD			787.500.000,00
	Selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Reses DPRD tersebut dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- (6) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD, yang diuraikan pada:
- (a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp1.500.000.000,00; dan
 - (b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp3.072.000.000,00;

Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

- (3) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp68.235.846,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.
- (4) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp3.150.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 14 sebagai berikut:

Tabel. 14
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Komponen Perhitungan	Rancangan Perubahan APBD TA 2024		
		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD (Orang)	Uang Representasi Ketua DPRD (Rp)	Jumlah (Rp)
1	5 x dari uang representasi Ketua DPRD selama 12 Bulan	25	2.100.000,00	3.150.000.000,00
	Jumlah Pagu			3.150.000.000,00
2	Alokasi Tunjangan Komunikasi Intensif pada Rancangan Perubahan APBD			3.150.000.000,00
	Selisih			0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memenuhi amanat Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajiban, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD juga harus memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

- b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp201.600.000,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 16 sebagai berikut:

Tabel. 16
Dana Operasional Pimpinan DPRD

No.	Komponen Perhitungan		Rancangan Perubahan APBD TA 2024 Jumlah (Rp)
1	Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Ketua DPRD x 12 bulan	100.800.000,00
2	Wakil Ketua DPRD	2,5 x 2 Orang x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD x 12 Bulan	100.800.000,00
3	Jumlah Dana Operasional		201.600.000,00
4	Alokasi Dana Operasional pada Rancangan Perubahan APBD		201.600.000,00
	Selisih		0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

- 5) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp200.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp200.000.000,00 dan paling tinggi 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp22.625.724.703,00 yaitu Rp339.385.870,55.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

- 6) Belanja Tunjangan Khusus

Penyediaan anggaran Belanja Tunjangan Khusus semula Rp23.213.414.050,00 berkurang Rp6.090.231.115,00 menjadi Rp17.123.182.935,00 atau 0,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

7) Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP ASN)

Penyediaan anggaran Belanja TPP ASN semula Rp140.549.120.000,00 berkurang Rp-19.687.268.000,00 menjadi Rp120.861.852.000,00 atau 6,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp39.704.240.000,00 berkurang Rp3.722.240.000,00 menjadi Rp35.982.000.000,00;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula Rp80.322.720.000,00 berkurang Rp16.957.440.000,00 menjadi Rp63.365.280.000,00; dan
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula Rp20.522.160.000,00 bertambah Rp992.412.000,00 menjadi Rp21.514.572.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.1).h).(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, terkait kebijakan TPP untuk Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 dalam hal:

- a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2023; dan
- b) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;

sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai Tahun Anggaran 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir C.3.a.1).h).(7).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 8) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN semula Rp16.159.589.000,00 bertambah Rp1.786.507.054,00 menjadi Rp17.946.096.054,00 atau 1,04% dari total belanja daerah

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula Rp6.667.867.000,00 bertambah Rp520.241.800,00 menjadi Rp7.188.108.800,00;
- b) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD semula Rp4.874.242.000,00 bertambah Rp1.191.915.254,00 menjadi Rp6.066.157.254,00;
- c) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD semula Rp156.000.000,00 bertambah Rp62.350.000,00 menjadi Rp218.350.000,00;
- d) Belanja Honorarium semula Rp4.461.480.000,00 bertambah Rp12.000.000,00 menjadi Rp4.473.480.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula Rp3.960.000.000,00 bertambah Rp12.000.000,00 menjadi Rp3.972.000.000,00; dan
 - (2) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp501.480.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada:

- a) Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah serta honorarium yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.1).h).(7).(c).ii.(vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Nomor 69 Tahun 2010 apabila terlibat dalam kegiatan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta dalam pelaksanaannya berdasarkan keputusan, kewajiban dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

- b) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional untuk honorarium dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, dan kewajiban dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp457.855.272.557,00 bertambah Rp138.909.728.488,00 menjadi Rp596.765.001.045,00 atau 34,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, keputusan dan kewajiban penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain tercantum ke dalam objek belanja:

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang semula Rp197.417.452.787,00 bertambah Rp89.966.553.459,00 menjadi Rp287.384.006.246,00 atau 16,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp197.364.952.787,00 bertambah Rp89.966.553.459,00 menjadi Rp287.331.506.246,00 atau 16,61% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp4.194.983.000,00 bertambah Rp3.387.389.000,00 menjadi Rp7.582.372.000,00;
 - (2) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan semula Rp1.177.882.000,00 bertambah Rp1.106.108.000,00 menjadi Rp2.283.990.000,00;
 - (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp6.271.735.000,00 bertambah Rp4.120.262.000,00 menjadi Rp10.391.997.000,00;
 - (4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* semula Rp3.577.484.000,00 bertambah Rp2.579.698.000,00 menjadi Rp6.157.182.000,00;
 - (5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp12.925.335.000,00 bertambah Rp6.379.011.000,00 menjadi Rp19.304.346.000,00;
 - (6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor semula Rp2.252.245.000,00 bertambah Rp1.022.635.000,00 menjadi Rp3.274.880.000,00;
 - (7) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik semula Rp1.233.178.000,00 bertambah Rp957.596.000,00 menjadi Rp2.190.774.000,00;
 - (8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp3.862.563.355,00 bertambah Rp1.642.694.350,00 menjadi Rp5.505.257.705,00;
 - (9) Belanja Obat-Obatan-Obat semula Rp7.802.000.000,00 berkurang Rp145.350.000,00 menjadi Rp7.656.650.000,00;
 - (10) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya semula Rp9.431.845.637,00 bertambah Rp1.841.580.000,00 menjadi Rp11.273.425.637,00;
 - (11) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp58.095.615.000,00 bertambah Rp38.999.820.000,00 menjadi Rp97.095.435.000,00;
 - (12) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp11.776.935.000,00 bertambah Rp5.010.820.000,00 menjadi Rp16.787.755.000,00; dan
 - (13) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas semula Rp28.179.345.000,00 bertambah Rp12.405.095.000,00 menjadi Rp40.584.440.000,00;
- b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi semula Rp52.500.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum Rp52.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam

pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dan butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c) Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai memperhatikan besaran alokasi anggaran Belanja Barang yang antara lain tercantum dalam rincian objek belanja:

(1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp6.271.735.000,00 bertambah Rp4.120.262.000,00 menjadi Rp10.391.997.000,00 yang antara lain diuraikan pada:

(a) SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah semula Rp974.821.000,00 bertambah Rp1.350.860.000,00 menjadi Rp2.325.681.000,00 atau 22,38% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

(b) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp728.622.000,00 bertambah Rp641.268.000,00 menjadi Rp1.369.890.000,00 atau 13,18% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan

(c) SKPD Dinas Kesehatan semula Rp1.057.900.000,00 bertambah Rp51.556.000,00 menjadi Rp1.109.456.000,00 atau 10,68% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

(2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* semula Rp3.577.484.000,00 bertambah Rp2.579.698.000,00 menjadi Rp6.157.182.000,00 yang antara lain diuraikan pada:

(a) SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah semula Rp526.556.000,00 bertambah Rp827.156.000,00 menjadi Rp1.353.712.000,00 atau 21,99% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;

- (b) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp393.132.000,00 bertambah Rp401.557.000,00 menjadi Rp794.689.000,00 atau 12,91% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
 - (c) SKPD Dinas Kesehatan semula Rp744.866.000,00 bertambah Rp27.805.000,00 menjadi Rp772.671.000,00 atau 12,55% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan *Cover* dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- (3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp12.925.335.000,00 bertambah Rp6.379.011.000,00 menjadi Rp19.304.346.000,00 yang antara lain diuraikan pada:
- (a) SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah semula Rp2.603.102.000,00 bertambah Rp1.677.456.000,00 menjadi Rp4.280.558.000,00 atau 22,17% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (b) SKPD Dinas Kesehatan semula Rp2.952.700.000,00 bertambah Rp578.703.000,00 menjadi Rp3.531.403.000,00 atau 18,29% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (c) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp908.815.000,00 bertambah Rp779.567.000,00 menjadi Rp1.688.382.000,00 atau 8,75% dari total belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- (4) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp58.095.615.000,00 bertambah Rp38.999.820.000,00 menjadi Rp97.095.435.000,00 yang antara lain diuraikan pada:
- (a) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp16.428.815.000,00 bertambah Rp8.928.215.000,00 menjadi Rp25.357.030.000,00 atau 26,12% dari total belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (b) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp9.211.695.000,00 bertambah Rp7.493.435.000,00 menjadi Rp16.705.130.000,00 atau 17,20% dari total belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan

- (c) SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah semula Rp5.650.750.000,00 bertambah Rp5.601.930.000,00 menjadi Rp11.252.680.000,00 atau 11,59% dari total belanja Makanan dan Minuman Rapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (5) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp11.776.935.000,00 bertambah Rp5.010.820.000,00 menjadi Rp16.787.755.000,00 yang antara lain diuraikan pada:
 - (a) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp8.505.475.000,00 bertambah Rp2.191.920.000,00 menjadi Rp10.697.395.000,00 atau 63,72% dari total belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
 - (b) SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah semula Rp1.602.750.000,00 bertambah Rp1.009.140.000,00 menjadi Rp2.611.890.000,00 atau 3,86% dari total belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (6) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas semula Rp28.179.345.000,00 bertambah Rp12.405.095.000,00 menjadi Rp40.584.440.000,00
 - (a) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp17.826.605.000,00 bertambah Rp5.236.535.000,00 menjadi Rp23.063.140.000,00 atau 56,83% dari total belanja Makanan dan Minuman Aktivitas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (b) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp6.701.000.000,00 bertambah Rp5.076.500.000,00 menjadi Rp11.777.500.000,00 atau 29,02% dari total belanja Makanan dan Minuman Aktivitas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan besaran alokasi anggarannya harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, berpedoman pada standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan

administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir C.3.a.2).c).(1).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp47.238.889.650,00 bertambah Rp9.384.139.959,00 menjadi Rp56.623.029.609,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(b) dan butir C.3.a.2).c).(1).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi, serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp2.516.900.000,00 bertambah Rp1.252.500.000,00 menjadi Rp3.769.400.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp2.516.900.000,00 bertambah

Rp1.252.500.000,00 menjadi Rp3.769.400.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp448.500.000,00 bertambah Rp322.500.000,00 menjadi Rp771.000.000,00; dan
- (2) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula Rp50.000.000,00 bertambah Rp130.000.000,00 menjadi Rp180.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(5).(d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

- a) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD;

- b) data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait bagi Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain;
 - c) data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bagi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain; dan
 - d) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima; sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(1).(c) dan butir C.3.a.2).c).(5).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- 2) Belanja Jasa
- Penyediaan anggaran Belanja Jasa semula Rp167.823.793.230,00 bertambah Rp21.285.833.100,00 menjadi Rp189.109.626.330,00 atau 10,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Jasa Kantor semula Rp126.719.648.230,00 bertambah Rp7.018.337.100,00 menjadi Rp133.737.985.330,00 atau 7,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula Rp4.996.400.000,00 bertambah Rp2.258.400.000,00 menjadi Rp7.254.800.000,00;
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp10.172.050.000,00 bertambah Rp920.800.000,00 menjadi Rp11.092.850.000,00;
 - (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula Rp1.770.000.000,00 bertambah Rp500.000.000,00 menjadi Rp2.270.000.000,00;
 - (4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula Rp18.924.000.000,00 bertambah Rp648.000.000,00 menjadi Rp19.572.000.000,00;
 - (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula Rp37.137.455.000,00 bertambah Rp595.350.000,00 menjadi Rp37.732.805.000,00;
 - (6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat semula Rp1.723.600.000,00 bertambah Rp350.000.000,00 menjadi Rp2.073.600.000,00;
 - (7) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp3.865.200.000,00;
 - (8) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer semula Rp7.948.800.000,00 bertambah Rp5.000.000,00 menjadi Rp7.953.800.000,00;
 - (9) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp1.350.000.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi Rp1.500.000.000,00;
 - (10) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula Rp17.795.600.000,00 bertambah Rp15.000.000,00 menjadi Rp17.810.600.000,00;

- (11) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula Rp8.524.300.000,00 bertambah Rp166.100.000,00 menjadi Rp8.690.400.000,00;
- (12) Belanja Jasa Tenaga Supir semula Rp2.329.200.000,00 bertambah Rp30.000.000,00 menjadi Rp2.359.200.000,00;
- (13) Belanja Tagihan Listrik semula Rp1.119.000.230,00 bertambah Rp206.000.000,00 menjadi Rp1.325.000.230,00;
- (14) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan semula Rp3.845.608.000,00 bertambah Rp460.417.100,00 menjadi Rp4.306.025.100,00; dan
- (15) Belanja Lembur semula Rp2.859.685.000,00 bertambah Rp200.270.000,00 menjadi Rp3.059.955.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula Rp4.342.693.000,00 bertambah Rp2.500.000.000,00 menjadi Rp6.842.693.000,00 atau 0,40% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) yang tercantum pada Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp6.842.693.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menjamin keberlangsungan

dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan Kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan sebesar kebutuhan Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan menganggarkan pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.i), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.ii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iii), butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.iv) dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.v) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk pada tahun 2024 sebagaimana telah diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk menganggarkan bagi sebagian atau seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta JKN yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI, wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan sebagaimana maksud Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).vi dan butir C.3.a.2).c).(2).(b).vii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta pekerja

upah Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk menganggarkan kewajiban tunggakan atas IW bagi peserta pekerja upah Pemerintah Daerah, iuran KP Desa, kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran bantuan PBPU mandiri dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(b).v.vi) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Tanah semula Rp24.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rician objek Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir 24.000.000,00;
- (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp29.575.752.000,00 bertambah Rp7.184.396.000,00 menjadi Rp36.760.148.000,00 atau 2,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (a) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp15.405.752.000,00 bertambah Rp517.656.000,00 menjadi Rp15.923.408.000,00;
 - (b) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang semula Rp5.121.600.000,00 bertambah Rp1.886.900.000,00 menjadi Rp7.008.500.000,00; dan
 - (c) Belanja Sewa Kapal Terbang semula Rp8.986.500.000,00 bertambah Rp4.746.480.000,00 menjadi Rp13.732.980.000,00;
- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp54.000.000,00 bertambah Rp367.000.000,00 menjadi Rp421.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp44.000.000,00 bertambah Rp367.000.000,00 menjadi Rp411.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih

dahulu penggunaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat Barang Milik Daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir C.3.a.2).c).(2).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp200.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Rp200.000.000,00;

(2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp250.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya Rp250.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya penganggaran belanja jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp6.907.700.000,00 bertambah Rp3.966.100.000,00 menjadi Rp10.873.800.000,00 atau 0,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sosialisasi semula Rp6.632.700.000,00 bertambah Rp4.091.100.000,00 menjadi Rp10.723.800.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula Rp1.376.080.000,00 bertambah Rp1.130.138.000,00 menjadi Rp2.506.218.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan butir C.3.a.2).c).(2).(i).ix. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Selanjutnya, dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur (seminar/*workshop*/kursus/lokakarya/sosialisasi/bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan) atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(2).(i).iv Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula Rp4.709.943.765,00 bertambah Rp2.952.915.280,00 menjadi Rp7.662.859.045,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp370.161.265,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya Rp101.161.265,00; dan
 - (2) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya Rp264.000.000,00;
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp2.374.734.500,00 bertambah Rp1.489.991.280,00 menjadi Rp3.864.725.780,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula

Rp2.099.734.500,00 bertambah Rp1.099.991.280,00 menjadi Rp3.199.725.780,00; dan

(2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan Rp250.000.000,00;

c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp1.965.048.000,00 bertambah Rp1.462.924.000,00 menjadi Rp3.427.972.000,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai semula Rp1.965.048.000,00 bertambah Rp1.462.924.000,00 menjadi Rp3.427.972.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Barang Milik Daerah, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima bantuan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud butir D.1.g.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

a) daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

- b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula Rp50.806.882.775,00 bertambah Rp18.155.816.875,00 menjadi Rp68.962.699.650,00 atau 3,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp50.806.882.775,00 bertambah Rp18.155.816.875,00 menjadi Rp68.962.699.650,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp24.353.309.500,00 bertambah Rp7.687.629.225,00 menjadi Rp32.040.938.725,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp5.249.745.175,00 bertambah Rp1.415.985.050,00 menjadi Rp6.665.730.225,00 atau 20,80% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (2) SKPD Badan Keuangan dan Aset Daerah semula Rp4.275.051.500,00 bertambah Rp1.044.379.000,00 menjadi Rp5.319.430.500,00 atau 16,60% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (3) SKPD Dinas Kesehatan semula Rp2.530.064.000,00 bertambah Rp679.894.000,00 menjadi Rp3.209.958.000,00 atau 10,02% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp3.342.000,00 yang hanya tercantum pada SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Rp3.342.000,00 atau 100,00% dari total Belanja Perjalanan Dinas Tetap dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp12.604.912.000,00 bertambah Rp2.467.236.000,00 menjadi Rp15.072.148.000,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) SKPD Kesehatan semula Rp3.868.060.000,00 bertambah Rp585.350.000,00 menjadi Rp4.453.410.000,00 atau 29,55% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam

- Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
- (2) SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah semula Rp2.002.436.000,00 bertambah Rp179.400.000,00 menjadi Rp2.181.836.000,00 atau 14,48% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
 - (3) SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang semula Rp1.428.398.000,00 bertambah Rp111.228.000,00 menjadi Rp1.539.626.000,00 atau 10,22% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- d) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota semula Rp836.098.000,00 bertambah Rp19.406.000,00 menjadi Rp855.504.000,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) SKPD Inspektorat semula Rp483.444.000,00 bertambah Rp19.406.000,00 menjadi Rp502.850.000,00 atau 58,78% dari Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024; dan
 - (2) SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Rp79.400.000,00 atau 20,97% dari Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- e) Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota semula Rp13.009.221.275,00 bertambah Rp7.981.545.650,00 menjadi Rp20.990.766.925,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah semula Rp4.223.211.750,00 bertambah Rp2.000.426.625,00 menjadi Rp6.223.638.375,00 atau 29,65% dari Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
 - (2) SKPD Inspektorat semula Rp3.603.400.625,00 bertambah Rp238.515.500,00 menjadi Rp3.841.916.125,00 atau 29,65% dari Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus

dilakukan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan butir C.3.a.2).c).(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vi. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, sebagaimana maksud butir C.3.a.2).c).(4).(a).vii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk kegiatan yang bersifat *urgent* dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan butir C.3.a.2).c).(4).(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran perjalanan dinas pada:

- a) Sekretariat Daerah semula Rp5.858.243.175,00 bertambah Rp1.684.487.050,00 menjadi Rp7.542.730.225,00 atau 5,18% dari total belanja pada Sekretariat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp145.684.392.179,00; dan
- b) Sekretariat DPRD semula Rp2.602.098.000,00 berkurang Rp-260.898.000,00 menjadi Rp2.341.200.000,00 atau 3,71% dari total belanja pada Sekretariat DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp63.163.214.128,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dialihkan untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, dan memenuhi alokasi anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial semula Rp211.462.342.350,00 bertambah Rp43.031.693.000,00 menjadi Rp254.494.035.350,00 atau 14,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum pada:

- a) Belanja Hibah semula Rp175.046.201.785,00 bertambah Rp34.031.693.000,00 menjadi Rp209.077.894.785,00 atau 12,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum dalam Tabel 17, sebagai berikut:

Tabel. 17
Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	93.840.781.446,00	107.167.986.677,00	114,20	1.245.127.149.976,00	7,54
APBD 2023	235.130.094.574,00	233.409.164.340,00	99,27	1.533.232.013.041,32	15,34
Rancangan Perubahan APBD 2024	209.077.894.785,00	107.821.145.600,00	51,57	1.729.747.720.802,99	12,09

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp175.046.201.785,00 atau 11,87% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.474.339.537.619,00, penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp235.130.094.574,00 atau 15,34% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.533.232.013.041,32, dan peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp93.840.781.446,00 atau 7,54% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.245.127.149.976,00. Selain itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 Rp107.821.145.600,00 atau 51,57% dari total Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp209.077.894.785,00;
- b) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp233.409.164.340,00 atau 99,27% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp235.130.094.574,00; dan
- c) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 Rp107.167.986.677,00 atau 114,20% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp93.840.781.446,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- a) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula

Rp130.883.901.810,00 bertambah Rp34.031.693.000,00 menjadi Rp164.915.594.810,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp88.492.107.000,00 bertambah Rp21.481.693.000,00 menjadi Rp109.973.800.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp88.492.107.000,00 bertambah Rp21.481.693.000,00 menjadi Rp109.973.800.000,00;
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp38.391.794.810,00 bertambah Rp11.450.000.000,00 menjadi Rp49.841.794.810,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp38.391.794.810,00 bertambah Rp11.450.000.000,00 menjadi Rp49.841.794.810,00;
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp1.800.000.000,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp2.400.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp1.800.000.000,00 bertambah Rp600.000.000,00 menjadi Rp2.400.000.000,00;
 - (4) Belanja Hibah kepada Koperasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp500.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian Belanja Hibah Uang kepada Koperasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp500.000.000,00; dan
 - (5) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp2.200.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp2.200.000.000,00;
- b) Belanja Hibah Dana BOS Rp43.536.700.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- (1) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp33.163.200.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta Rp33.163.200.000,00;
 - (2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 10.373.500.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta Rp10.373.500.000,00;

- b) Belanja Bantuan Sosial semula Rp36.416.140.565,00 bertambah Rp9.000.000.000,00 menjadi Rp45.416.140.565,00 atau 2,63% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercantum dalam tabel 18, sebagai berikut:

Tabel. 18
Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Bantuan Sosial (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	36.189.292.850,00	48.449.195.245,00	133,88	1.245.127.149.976,00	2,91
APBD 2023	36.493.949.500,00	35.886.837.100,00	98,34	1.533.232.013.041,32	2,38
Rancangan Perubahan APBD 2024	45.416.140.565,00	23.733.531.000,00	52,26	1.729.747.720.802,99	2,63

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp36.416.140.565,00 atau 2,47% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.474.339.537.619,00, dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp36.493.949.500,00 atau 2,38% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.533.232.013.041,32 dan penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp36.189.292.850,00 atau 2,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.245.127.149.976,00.

Selain itu, tren realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 Rp23.733.531.000,00 atau 52,26% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp45.416.140.565,00;
- b) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 Rp35.886.837.100,00 atau 98,34% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp36.493.949.500,00; dan

- c) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 Rp48.449.195.245,00 atau 133,88% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp36.189.292.850,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula Rp22.816.000.000,00 bertambah Rp11.000.000.000,00 menjadi Rp33.816.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula Rp22.816.000.000,00 bertambah Rp11.000.000.000,00 menjadi Rp33.816.000.000,00;
- b) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat semula Rp11.600.140.565,00 berkurang Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp9.600.140.565,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat semula Rp11.600.140.565,00 berkurang Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp9.600.140.565,00; dan
- c) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp2.000.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp2.000.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan butir 2 Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud. Penyediaan anggaran

belanja hibah dialihkan untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, dan memenuhi alokasi anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai serta yang terkait langsung dengan pelayanan dasar kepada masyarakat, penyediaan anggaran Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, serta memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan dan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD serta berhenti di Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2024, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau

memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah harus didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir C.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Tanah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp175.000.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD, sebagaimana dimaksud butir C.3.b.6) dan butir E.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp12.838.007.792,00 bertambah Rp6.074.073.888,00 menjadi Rp18.912.081.680,00 atau 1,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp3.898.336.000,00 bertambah Rp908.432.000,00 menjadi Rp4.806.768.000,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp3.641.960.000,00 bertambah Rp908.432.000,00 menjadi

Rp4.550.392.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:

- (1) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp1.582.400.000,00 bertambah Rp800.000.000,00 menjadi Rp2.382.400.000,00;
 - (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua semula Rp139.560.000,00 bertambah Rp108.432.000,00 menjadi Rp247.992.000,00; dan
 - (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp1.920.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp1.920.000.000,00 pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
- b) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp256.376.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp256.376.000,00;
- 2) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp2.651.851.000,00 bertambah Rp710.637.000,00 menjadi Rp3.362.488.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Alat Kantor semula Rp135.155.000,00 bertambah Rp40.847.000,00 menjadi Rp176.002.000,00, yang antara lain diuraikan pada sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp30.6450.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp10.202.000,00;
- b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp2.516.696.000,00 bertambah Rp669.790.000,00 menjadi Rp3.186.486.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Mebel semula Rp1.542.394.500,00 bertambah Rp657.720.000,00 menjadi Rp2.200.114.500,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Pembersih semula Rp22.004.000,00 bertambah Rp12.070.000,00 menjadi Rp34.074.000,00;
 - (3) Belanja Modal Alat Dapur Rp262.650.000,00; dan
 - (4) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) Rp689.647.500,00;
- 3) Belanja Modal Alat *Studio*, Komunikasi, dan Pemancar semula Rp250.000.000,00 bertambah Rp12.852.118,00 menjadi Rp262.852.118,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat *Studio*, semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp12.852.118,00;

- 4) Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp250.000.000,00, yang diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Sumber Tenaga Rp250.000.000,00;
- 5) Belanja Modal Komputer semula Rp2.562.102.558,00 bertambah Rp1.977.638.770,00 menjadi Rp4.539.741.328,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp1.620.746.840,00 bertambah Rp840.106.770,00 menjadi Rp2.460.853.610,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Komputer Jaringan Rp172.348.000,00; dan
 - (2) Belanja Modal *Personal Computer* semula Rp1.448.398.840,00 bertambah Rp840.106.770,00 menjadi Rp2.288.505.610,00;
 - b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp941.355.718,00 bertambah Rp1.137.532.000,00 menjadi Rp2.078.887.718,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Peralatan *Personal Computer* semula Rp418.967.631,00 bertambah Rp246.642.000,00 menjadi Rp665.609.631,00;
 - (2) Belanja Modal Peralatan Jaringan semula Rp116.500.000,00 bertambah Rp40.890.000,00 menjadi Rp157.390.000,00; dan
 - (3) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp405.888.087,00 bertambah Rp850.000.000,00 menjadi Rp1.255.888.087,00;
- 6) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp141.175.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Pelindung Rp105.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya Rp105.000.000,00;
 - b) Belanja Modal Alat SAR Rp36.175.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Penolong Rp36.175.000,00;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp42.755.471.504,00 bertambah Rp12.739.145.040,00 menjadi Rp55.494.616.544,00 atau 3,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp42.755.471.504,00 bertambah Rp12.739.145.040,00 menjadi Rp55.494.616.544,00 atau 3,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp33.791.145.504,00 bertambah Rp3.331.491.040,00 menjadi Rp37.122.636.544,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp200.000.000,00 bertambah Rp200.000.000,00 menjadi Rp400.000.000,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gudang Rp684.800.000,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium Rp9.242.222.804,00;
 - (4) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula Rp1.984.083.000,00 bertambah Rp245.000.000,00 menjadi Rp2.229.083.000,00;
 - (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp6.286.757.700,00 bertambah Rp310.000.000,00 menjadi Rp6.596.757.700,00, yang antara lain tercantum pada:
 - (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp4.861.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp4.861.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi;
 - (7) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp3.400.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Rp3.400.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - (8) Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp290.000.000,00;
 - (9) Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Rp2.000.000.000,00, yang hanya tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan Rp2.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - (10) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Rp4.337.933.000,00;

- (11) Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan Rp794.349.000,00; dan
- (12) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.527.000.000,00; dan
- (13) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp759.491.040,00;
- b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp6.464.326.000,00 bertambah Rp4.870.000.000,00 menjadi Rp11.334.326.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Asrama semula Rp2.644.402.000,00 bertambah Rp4.750.000.000,00 menjadi Rp7.394.402.000,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula Rp3.819.924.000,00 bertambah Rp120.000.000,00 menjadi Rp3.939.924.000,00;
- 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula Rp2.500.000.000,00 bertambah Rp4.537.654.000,00 menjadi Rp7.037.654.000,00 atau 0,41% dari total belanja daerah dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas semula Rp2.500.000.000,00 bertambah Rp4.537.654.000,00 menjadi Rp7.037.654.000,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp70.231.724.040,00 bertambah Rp2.716.573.394,00 menjadi Rp72.948.297.434,00 atau 4,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp52.944.527.040,00 bertambah Rp2.419.935.394,00 menjadi Rp55.364.462.434,00 atau 3,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan pada rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Jalan semula Rp48.365.501.500,00 bertambah Rp2.419.935.394,00 menjadi Rp50.785.436.894,00, yang diuraikan pada sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Jalan Kabupaten semula tidak dianggarkan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.419.935.394,00;
 - (2) Belanja Modal Jalan Kota Rp9.965.879.000,00;
 - (3) Belanja Modal Jalan Desa Rp38.399.622.500,00; dan

- (4) Belanja Modal Jalan Lainnya semula tidak dianggarkan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp1.000.000.000,00.
- b) Belanja Modal Jembatan Rp4.579.025.540,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Jembatan Lainnya Rp4.579.025.540,00;
- 2) Belanja Modal Bangunan Air semula Rp8.200.156.000,00 bertambah Rp186.638.000,00 menjadi Rp8.386.794.000,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi semula Rp4.886.130.000,00 bertambah Rp186.638.000,00 menjadi Rp5.072.768.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya semula Rp4.886.130.000,00 bertambah Rp186.638.000,00 menjadi Rp5.072.768.000,00;
- b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.050.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya Rp2.050.000.000,00; dan
- c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp1.264.026.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya Rp1.264.026.000,00;
- 3) Belanja Modal Instalasi Rp9.087.041.000,00 atau 0,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp4.667.938.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp4.667.938.000,00, yang antara lain tercantum pada:
- (a) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp4.667.938.000,00;
- b) Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp3.896.103.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik Rp3.896.103.000,00; dan
- c) Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Rp523.000.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rp523.000.000,00;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya semula Rp748.261.579,00 bertambah Rp2.310.497.752,00 menjadi Rp3.058.759.331,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan semula Rp298.261.579,00 bertambah Rp700.000.000,00 menjadi Rp998.261.579,00 atau 0,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak semula Rp298.261.579,00 bertambah Rp700.000.000,00 menjadi Rp998.261.579,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Buku Umum semula Rp298.261.579,00 bertambah Rp700.000.000,00 menjadi Rp998.261.579,00; dan
- 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga semula Rp450.000.000,00 bertambah Rp12.132.000,00 menjadi Rp462.132.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang hanya diuraikan pada rincian objek Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian semula Rp450.000.000,00 bertambah Rp12.132.000,00 menjadi Rp462.132.000,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya semula Rp450.000.000,00 bertambah Rp12.132.000,00 menjadi Rp462.132.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022.

Penyediaan anggaran tersebut juga harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa penerima bantuan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud butir D.1.g.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pengadaan Barang Milik Daerah dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir C.3.b.10) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp1.999.456.984,00 bertambah Rp163.420.000,00 menjadi Rp2.162.876.984,00 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Kedokteran Rp900.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic Rp900.000.000,00; dan
 - 2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum semula Rp1.099.456.984,00 bertambah Rp163.420.000,00 menjadi Rp1.262.876.984,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya semula Rp1.099.456.984,00 bertambah Rp163.420.000,00 menjadi Rp1.262.876.984,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp1.335.086.250,00 bertambah Rp12.000.000,00 menjadi Rp1.347.086.250,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp1.335.086.250,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan Rp721.988.000,00;
 - 2) Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK Rp100.000.000,00;
 - 3) Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp513.098.250,00;
- c. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp12.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat alat-alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp3.713.765.057,00 bertambah Rp90.000.000.000,00 menjadi Rp93.713.765.057,00 atau 5,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

11. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp258.397.985.800,00 bertambah Rp5.298.920.000,00 menjadi Rp263.696.905.800,00 atau 15,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada Belanja Bantuan Keuangan semula Rp258.397.985.800,00 bertambah Rp5.298.920.000,00 menjadi Rp263.696.905.800,00 atau 15,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel 19, sebagai berikut:

Tabel. 19
Tren Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	249.111.248.115,00	259.263.104.735,00	104,08	1.245.127.149.976,00	20,01
APBD 2023	259.707.835.000,00	259.707.835.000,00	100,00	1.533.232.013.041,32	16,94
Rancangan Perubahan APBD 2024	263.696.905.800,00	127.160.706.980,00	48,22	1.729.747.720.802,99	15,24

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp258.397.985.800,00 atau 17,53% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.474.339.537.619,00, dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp259.707.835.000,00 atau 16,94% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.533.232.013.041,32, dan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp249.111.248.115,00 atau 20,01% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.245.127.149.976,00.

Selain itu, tren realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024 Rp127.160.706.980,00 atau 48,22% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp263.696.905.800,00;
- b. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Rp259.707.835.000,00 atau 100,00% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp259.707.835.000,00;
- c. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Rp259.263.104.735,00 atau 104,08% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp249.111.248.115,00.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan yang diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp258.397.985.800,00 bertambah Rp5.298.920.000,00 menjadi Rp263.696.905.800,00 atau 15,24% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp258.397.985.800,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa semula Rp185.383.436.000,00 bertambah Rp5.298.920.000,00 menjadi Rp190.682.356.000,00; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Rp73.014.549.800,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, dan memenuhi alokasi anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana maksud butir C.3.d.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penyediaan anggaran pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Tabel. 20 sebagai berikut:

Tabel. 20
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Selisih Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2024 (%)
1	2	3	4=3-2	5=4:2
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.009.000.000,00	130.926.756.402,99	125.917.756.402,99	2.513,83
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.009.000.000,00	130.926.756.402,99	125.917.756.402,99	2.513,83
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	445.000.000,00	445.000.000,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	445.000.000,00	445.000.000,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
3. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Penerimaan Pembiayaan semula Rp5.009.000.000,00 bertambah Rp125.917.756.402,99 menjadi Rp130.926.756.402,99. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula Rp5.009.000.000,00 bertambah Rp125.917.756.402,99 menjadi Rp130.926.756.402,99 atau 7,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.729.747.720.802,99, sebagaimana Tabel. 21 sebagai berikut:

Tabel. 21
Tren SiLPA terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	88.119.855.822,00	128.918.145.790,10	146,30	1.245.127.149.976,00	7,08
APBD 2023	112.785.844.479,32	112.767.513.636,32	99,98	1.533.232.013.041,32	7,36
Rancangan Perubahan APBD 2024	130.926.756.402,99	0,00	0,00	1.729.747.720.802,99	7,57

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam mengalokasikan SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp5.009.000.000,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.474.339.537.619,00, dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp112.785.844.479,32 atau 7,36% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.533.232.013.041,32, dan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp88.119.855.822,00 atau 7,08% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp1.245.127.149.976,00.

Selain itu, tren realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 Rp0,00 atau 0,00% dari total SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp130.926.756.402,99;
- 2) Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 Rp112.767.513.636,32 atau 99,98% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp112.785.844.479,32; dan
- 3) Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 Rp128.918.145.790,10 atau 146,30% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp88.119.855.822,00.

Berdasarkan tren realisasi SiLPA tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pengeluaran Pembiayaan Rp445.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rp445.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

dianggarkan dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai yang

harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sebagaimana maksud butir C.4.b.2).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN PERUBAHAN RKPD SERTA PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

Jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 22 sebagai berikut:

Tabel. 22

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

No	Keterangan	Perubahan RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Rancangan Perubahan APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)
1.	Jumlah Program	90 program	1.718.035.960.514,00	90 program	1.729.747.720.802,99	90 program	1.729.747.720.802,99
2.	Jumlah Kegiatan	185 kegiatan		185 kegiatan		185 kegiatan	
3.	Jumlah Sub Kegiatan	489 sub kegiatan		489 sub kegiatan		489 sub kegiatan	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Perubahan RKPD serta Perubahan KUA dan Perubahan PPAS diuraikan sebagai berikut kegiatan/sub kegiatan yang tidak terdapat dalam Perubahan RKPD tetapi terdapat dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain tercantum pada:

- 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp24.480.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp24.480.000,00;
- 2. Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp40.008.000,00;
- 3. Dinas Ketahanan Pangan
Urusan Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp300.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan

Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp300.000.000,00;

4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Urusan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Rp250.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Rp250.000.000,00 Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Rp250.000.000,00;

5. Sekretariat DPRD

Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Rp35.000.000,00; Selanjutnya, program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 belum berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan harus dialihkan untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen)

dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, dan memenuhi alokasi anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa, dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Jumlah anggaran, yang tercantum dalam capaian RPJMD pada Tahun 2024 Rp0,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.729.747.720.802,99; dan
2. Tidak terdapat program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 sejumlah 181 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 489 program.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan Program Prioritas Daerah dan dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS. Selanjutnya, agar penyesuaian program

mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Paniai Tahun 2024-2026.

VI. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

- A. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD-RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir D.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- B. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan anggaran untuk:
 1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; sebagaimana maksud butir E.2.ab.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- C. Sasaran utama pengembangan Wilayah Kabupaten Paniai pada tahun 2024 adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah Papua Tengah sebesar 6,70% s.d 8,20%, menurunnya kemiskinan wilayah Papua Tengah sebesar 23,50% s.d 24,00%, serta menurunnya tingkat pengangguran terbuka wilayah Papua Tengah sebesar 2,00% s.d. 2,70%. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

harus mendukung tercapainya IPM Provinsi di wilayah Papua Tengah sebesar 60,84 s.d 64,70.

Selain itu, penurunan kemiskinan pada tahun 2024 terus diupayakan untuk mengejar ketertinggalan karena adanya penambahan penduduk miskin pada tahun 2021 pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, strategi utama untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

- D. Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- E. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- F. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2023, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2024, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- G. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- H. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau dalam rangka penanganan dampak inflasi, memenuhi alokasi anggaran Belanja

Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, dan memenuhi alokasi anggaran untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- I. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menganggarkan TPP-ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan:
 1. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 2. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 3. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 4. mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu pada hasil evaluasi jabatan.
- J. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- K. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam menganggarkan percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022. Berkaitan dengan hal tersebut, pengadaan barang/jasa dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan harus mengutamakan aspal nasional berbasis aspal buton

(aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana maksud butir E.2.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- L. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur;
 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. Untuk melakukan asistensi dan *monitoring* terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
- dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- M. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain yaitu:
1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;
 2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);
 3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah di Daerah masing-masing; dan
 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- N. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2024 sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 3. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan/atau masyarakat.
- O. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan kerajinan sebagai suatu wahana pemerataan pendapatan, penciptaan usaha baru serta upaya pelestarian hasil budaya bangsa yang menjadi latar belakang terbentuknya Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), agar Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk menganggarkan dalam jumlah yang cukup untuk dapat mengikuti kegiatan yang menjadi *event* Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- P. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, antara lain untuk:
1. FKUB sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sebagaimana maksud butir E.3.ai.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
 2. Peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Paniai sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur, Gubernur di wilayah kerja masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 dan butir E.3.ai.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengalokasikan anggaran dalam rangka penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita sebagaimana diamanatkan dalam butir E.1.b. Lampiran Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022.

4. Mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi deforestasi dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri, dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan butir E.2.ap.72).d). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
5. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota melalui:
 - a. upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
 - b. dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era *Digital* yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking*, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
 - c. mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga, dan perkoperasian;
 - d. mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan danantisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
 - e. dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan *digital* untuk ibu/anak, Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- f. dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan berpedoman pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya; dan
 - h. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah;
sebagaimana maksud dalam butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
6. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai menyediakan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Posyandu sesuai kewenangannya dan dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.6.4/16779/Keuda tanggal 30 Oktober 2023 Hal Dukungan Anggaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2024.
7. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;
 - 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
 - 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti;
 - 5) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti;

- 6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
 - 7) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 8) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
- b. mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota;
 - 3) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan;
 - 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti;
 - 5) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti;
 - 6) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
 - 7) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di luar Panti;
 - 8) Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti;
 - 9) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi;
 - 10) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Lintas Kabupaten/Kota; dan
 - 11) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- c. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain:
- 1) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan
 - 2) Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan

- kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
sebagaimana maksud butir E.2.ak Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam rangka pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di daerah dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
 9. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sebagaimana maksud butir E.2.ag Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
 10. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dapat menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir E.2.w.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- Q. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai untuk melaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:
1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
 2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
 3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
 4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
 6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan *sport science* yang bekerja sama dengan Universitas; dan
 7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON;

sebagaimana maksud butir E.3.w Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

R. Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai agar mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan *monitoring* sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, antara lain:

1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai;
2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/Barang Milik Daerah yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. menganggarkan sensus Barang Milik Daerah bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah;

sebagaimana maksud butir E.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- S. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- T. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- U. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paniai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati

Paniai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Paniai.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H
NIP. 197606082002121002